

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEJABAT PEMERINTAHAN
DALAM MEMBUAT DISKRESI KEBIJAKAN PUBLIK**

**OLEH
MUHAMMAD TOHIR**

ABSTRAK

Based on 1945 Constitution on opening said that about state goals are consists of four elements namely; first to protect all of Indonesian nation, second to develop public welfare, third to educate live nation and to join in world order. And besides on chapter 27 said that each of citizen is equal in law and government and according to Chapter 28 talk about freedom of speech. If we look at real fact that there are some officials of Indonesia are considered of making abuse of power for example Mr. Dahlan Iskan in project of electrecity, Mr. X as counsel for the prosecution for Budi Gunawan as candidate of Indonesia head of police is appointed as suspected and there many cases in public policy are said that as abuse of power action. Indeed there have not been law protection on citizen in discretion public policy making.

Formulation problem in that writing is what the meaning of right discretion on government and how classified of good discretion according to legal and political views. In answering these cases try to analyze from discretion theory concerned in legal and jurisdiction theories and impact factors.

Conclusions are that Discretion must be done by legal, jurisdiction and discretion principles and must be supported by political. Indeed Protection of discretion maker will be implemented and public policy can be applied to public interest as legal.

Keyword : Discretion, Policy, Political, Protection

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan dalam Pembukaan UUD1945 bahwa salah satu tujuan Negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dimana negara dan pemerintah harus melindungi warga negara dalam segala aspek kehidupan bangsa yaitu baik dari segi ekomoni misalnya diatur dalm pasal 33 dan dari segi politik dan diatur dalam pasal 27 ayat 1 yaitu setiap warga bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Dengan demikian bahwa setiap warga negara seharusnya mendapatkan

mendapat perlindungan dari Negara dan pemerintah apabila membuat suatu kebijakan dalam pemerintahan dengan berdasarkan hukum, yuridiksi serta diskresi.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/ atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan. Menurut CST Kansil 1989 bahwa perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, yakni hanya perlindungan hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.(**C.S.T Kansil:1989**). Adapun prinsip perlindungan hukum di Indonesia didasarkan pada ideologi Pancasila.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik khususnya bagi pejabat pemerintah, maka undang-undang tentang administrasi pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan /atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat maka pejabat pemerintah perlu membuat suatu kebijakan public yang tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi apabila dalam suatu keadaan tertentu dimana hukum tidak mengatur masalah yang akan dibuat kebijakan maka pejabat pemerintah boleh melaksanakan suatu tindakan hukum tertentu yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan yaitu dikenal dengan istilah Diskresi. Menurut Pasal 1. Angka 9 dalam ketentuan umum UU No. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dinyatakan bahwa pengertian diskresi adalah keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau jelas dan atau adanya stagnasi pemerintahan.

Dalam pelaksanaan pemerintahan ini sudah banyak diskresi dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan pemerintah, misalnya dalam kasus Century yang dilakukan bail out dimana Menteri keuangan Sri mulyani harus berhadapan dengan hukum begitu pula dalam kasus Jaksa yang menetapkan Calon Kapolri Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus E KTP, dan baru-baru ini dalam tahun 2015 dimana mantan menteri BUMN dan Direktur PLN dijadikan tersangka dalam kasus pengadaan listrik di pulau Jawa dan Bali. Dan sehingga bapak Presiden Joko Widodo berinisiatif dengan memerintahkan menteri sekretaris negara untuk membuat surat edaran mengenai diskresi kebijakan dan administrasi, hal ini dipicu karena banyak pejabat daerah tidak berani untuk mencairkan dana anggaran karena takut dipidana. (**Citra Indonesia.com/ 28/05/2015**). Berdasarkan beberapa persoalan yang dialami oleh pejabat public tadi dalam membuat diskresi dimana Negara dan pemerintah terutama pejabat presiden belum melakukan perlindungan baik secara hukum maupun politik. Sehingga di kalangan pemerintahan banyak pejabat yang takut untuk membuat kebijakan karena takut dianggap sebagai tindakan abuse of power. Menurut Arifin P.Soeria Atmaja sebagai mana dikutip oleh Julista Mustamu bahwa Suatu kebijakan tidak mungkin diajukan ke pengadilan apalagi dikenakan hukum pidana karena dasar hukum kebijakan akan menjadi dasar hukum penuntutnya tidak ada(**Jurnal Sasi Vol.17 No.2 : 2011**).

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan permasalahan yang timbul atau terjadi akibat adanya tindakan diskresi pejabat pemerintah dalam mengatasi persoalan penyelenggaraan pemerintahan maka dapatlah dirumuskan permasalahannya sebagai berikut yaitu :

1. Apakah arti diskresi pemerintahan menurut hukum dan politik dalam pembuatan dan penyelenggaraan kebijakan publik ?
2. Bagaimana mekanisme pembuatan dan penyelenggaraan diskresi yang sesuai dengan hukum dan politik ?

C. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian diskresi menurut Hukum dan Politik (Pendapat ahli maupun ketentuan perundang-undangan).

a. Pengertian Diskresi dalam Prinsip-prinsip hukum.

Dalam bahasa Inggris asas diskresi dikenal dengan istilah “discretion atau discretion power” yang artinya adalah kebebasan bertindak atau keputusan yang diambil atas dasar penilaian sendiri. Sedangkan dalam bahasa Jerman diskresi berasal dari kata *Freies Ermessen* yang artinya adalah *Freies* artinya orang yang bebas tidak terikat dan merdeka. Sedangkan *Ermessen* artinya mempertimbangkan, menilai, menduga, memperkirakan. *Freies Ermessen* berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga serta mempertimbangkan sesuatu. (**Safri Nugraha: 40**).

Menurut Kamus Hukum bahwa **Diskresi** adalah Kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.

Menurut Benny M. Yunus bahwa diskresi diperlukan sebagai pelengkap asas legalitas. (**Benny. M. Yunus; 22**).

Menurut Gayus T.Lumbun mendefinisikan Diskresi adalah “Kebijakan dari pejabat Negara dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkan pejabat public melakukan sebuah kebijakan yang melanggar dengan undang-undang, dengan tiga syarat yaitu kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar azas-azas Umum pemerintahan yang baik (AUPB

b. Pengertian Diskresi menurut Prinsip Politik (Produk UU DPR)

1. Menurut UUD 1945

Dalam Pasal 1 aturan Peralihan dinyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang dasar ini. Dengan demikian secara yuridiktas suatu kebijakan dapat dilaksanakan apabila suatu hukum yang baru belum lengkap sedangkan hukum yang lama atau yang lain masih mengatur persoalan tersebut. Artinya pejabat pemerintah dapat membuat kebijakan

public sesuai dengan prinsip-prinsip hukum lainnya misalnya didasarkan prinsip AUPB atau kepentingan umum.

2. Menurut UU No. 30 tahun 2014,

Dalam Pasal 1. Angka 9 dalam ketentuan umum UU No. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dinyatakan bahwa pengertian diskresi adalah keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau jelas dan atau adanya stagnasi pemerintahan.

Berdasarkan prinsip-prinsip hukum dalam produk politik yaitu berbentuk UUD dan UU ini, maka jelas bahwa tujuan diskresi adalah untuk mengatasi persoalan-persoalan kebijakan yang kongret yang dihadapi oleh pejabat Negara atau pemerintah yang tentunya persoalan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Misalnya pembangunan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana masyarakat contohnya listrik, jalan, Air bersih dan yang berkaitan dengan perekonomian sebagaimana diatur dalam pasal 33 UUD 1945.

2. Landasan di dalam membuat deskripsi dalam keputusan atau kebijakan.

Menurut Muchsan (1981) ada dua landasan yang dapat digunakan oleh aparatur pemerintahan yaitu :

- a. Wet matig(Landasan peraturan perundang-undang), meliputi UUD 1945, UU, Perpu, PP, Perda.
- b. Doel matig, (mengguna landasan kebijakan)

Kebijakan diperbolehkan sebab dalam hukum tata pemerintah menimbulkan dilema yaitu :

1. Apabila diskresi selalu digunakan, akan terjadi perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang.
2. Bila takut melakukan diskresi maka tujuan pembangunan akan terhambat.
3. Bila dilakukan dengan negative oleh pemerintah maka akan timbul penyalahgunaan wewenang,

4. Kalau tidak dilakukan atau digunakan tidak terwujud suatu yang bermanfaat.

Sedangkan Menurut Prajudi Atmo Sudirjo, syarat berlakunya asas diskresi meliputi:

1. Plan matigheid bahwa isi dan tujuan keputusan harus sesuai rencana.
2. Doel matigheid bahwa isi dan tujuan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya.
3. Recht matigheid bahwa keputusan harus berdasarkan hukum. **(Dikutip oleh M. Makhfudz : 30).**

3. Pembatasan Terhadap Penggunaan Prinsip diskresi.

Di Indonesia penggunaan asas diskresi harus dibatasi, dimana pemerintah boleh menggunakan tetapi ada batasannya supaya tidak berlebihan dan sewenang-wenang. Menurut Muchsan ada beberapa pembatasan yaitu :

1. Apabila terjadi kekosongan hukum.
2. Apabila ada kebebasan penafsiran akibat ambiguitas dan multitafsir.
3. Ada delegasi Undang-undang.
4. Demi memenuhi kepentingan umum.

Sedangkan menurut Safri Nugraha mengutip pendapat Bachsan Mustafa bahwa penggunaan diskresi harus dengan alasan-alasan tertentu penting yaitu :

- a. Ada ruang lingkup tugas menurut UU.
- b. Pejabat administrasi Negara bersangkutan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan. **(Bachsan Mustafa : 111-112)**

Adapun mengenai kepentingan umum yang ideal seharusnya dibuat dalam bentuk Undang-undang yang merupakan produk DPR karena selama ini peraturan mengenai kepentingan umum dalam bentuk PP, Perpres, Permen yang merupakan kewenangan pemerintah (eksekutif). Menurut Muchsan bahwa kepentingan umum secara teoritis harus memenuhi syarat sebagai berikut yaitu :

1. Berbentuk proyek pembangunan yang dilaksanakan Negara.
2. Penggunaannya atau pelaksanaannya oleh Negara.

3. Dalam penggunaannya harus bersifat non profit oriented atau tidak berorientasi mencari keuntungan melainkan pelayanan yang prima terhadap kepentingan masyarakat.

4. Pembagian diskresi

Dalam mengambil keputusan atau kebijakan maka seorang pejabat administrasi Negara walaupun memiliki kebebasan tetapi tetap terikat pada asas yuridiktas dan legalitas. Maka diskresi dapat dibagi dua macam yaitu :

- a. Diskresi terikat yaitu kebebasan seorang pejabat administrasi Negara untuk menagambil keputusan dengan memilih pilihan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Diskresi bebas adalah kebebasan seorang pejabat administrasi Negara untuk mengambil keputusan dengan membentuk keputusan baru karena tidak ditentukan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan. (**Dalam Safri Nugraha pendapat Philip and Jackson : 43**).

Selain ketiga asas yaitu yuridiktas, legalitas, diskresi maka pejabat administrasi Negara terikat dengan asas dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN serta terikat dengan UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

5. Tujuan dan fungsi adanya diskresi.

Tujuan berarti menunjukkan arah yang ingin dicapai dalam pelaksanaan diskresi sedangkan fungsi berkaitan dengan manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan tugas atau tujuan diskresi yang dilakukan oleh pejabat atau pemerintah yang berwenang untuk melaksanakan diskresi baik secara hukum maupun politik.

Adapun tujuan adanya diskresi adalah menurut Muchsan ada beberapa tujuan yaitu :

1. Mengatasi kekosongan hukum.
2. Mengatasi kebebasan penafsiran akibat ambiguitas dan multitafsir.
3. Melaksanakan delegasi Undang-undang.
4. Demi memenuhi kepentingan umum.

Sedangkan manfaat diskresi adalah meliputi :

- a. Agar kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan kepentingan umum.
- b. Agar pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.
- c. Agar kebijakan pemerintahan tersebut dapat sesuai dengan hukum dan politik. Sehingga tidak dianggap sebagai abuse of power.

D. PEMBAHASAN

1. Pengertian Diskresi Pemerintah dalam Pembuatan Kebijakan sesuai dengan Hukum dan Politik.

a. Pengertian diskresi menurut hukum (Pendapat ahli serta Kamus atau kepustakaan)

Di dalam membuat kebijakan pemerintah, diskresi diartikan adalah menurut bahasa Jerman yaitu dikenal dengan Istilah Freies Ermerssen berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga serta mempertimbangkan sesuatu.(**Safri Nugraha: 40**).

Sedangkan Menurut Kamus Hukum bahwa **Diskresi** adalah Kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.

Selanjutnya Menurut Benny M.Yunus bahwa diskresi diperlukan sebagai pelengkap asas legalitas.(**Benny. M. Yunus: 22**).

Menurut Gayus T.Lumbun mendefinisikan diskresi adalah “Kebijakan dari pejabat negara dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar dengan undang-undang, dengan tiga syarat yaitu kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Pengertian diskresi menurut hukum ini bila dikaitkan dengan konsep kebijakan public maka perlu dipahami terlebih dahulu mengenai beberapa pengertian kebijakan publik menurut para ahli, kamus ataupun menurut peraturan perundang-undangan. Adapun pengertian tersebut meliputi sebagai berikut yaitu :

1. Menurut Syafie (2006,104) bahwa kebijakan dibedakan dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah pengejawatahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai

dengan situasi dan kondisi setempat oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan kebijakan public adalah jawaban terhadap suatu masalah sehingga tindakan tersebut menjadi terarah.

2. Menurut Easton dalam Toha (1991, 60) bahwa kebijakan pemerintah adalah alokasi otoratif bagi seluruh masyarakat sehingga apa yang dipilih pemerintah untuk dikerjakan atau tidak adalah hasil alokasi nilai-nilai tersebut.
3. Menurut Abdul Wahab yang dipertegas oleh Budiman Rusli (2000;51-52) yang **dikutip oleh Arifin Tahir (2014;22)**. Menyatakan bahwa antara kebijakan dan keputusan terdapat perbedaan yaitu :
 - a. Ruang lingkup kebijakan lebih luas dari keputusan.
 - b. Kebijakan memerlukan penelaan yang dalam dari pada keputusan.
 - c. Kebijakan mencakup upaya penelusuran interaksi yang berlangsung diantara begitu banyak individu, kelompok dan organisasi.
4. Menurut Parson bahwa kebijakan berisi tujuan politik.
5. Menurut Nurcholis (2007:263) dikutip oleh **Arifin tahir (2014:24)** dinyatakan bahwa Kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam hal :
 - a. Pengambilan keputusan lebih lanjut.
 - b. Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan.

Pengertian Diskresi menurut hukum dikaitkan dengan konsep kebijakan adalah sesuai dengan pendapat Gayus Lumbun yaitu Diskresi adalah “Kebijakan dari pejabat Negara dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkan pejabat public melakukan sebuah kebijakan yang melanggar dengan undang-undang, dengan tiga syarat yaitu kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik”.

b. Pengertian diskresi menurut prinsip politik

Secara politik pengertian diskresi didasarkan pada ketentuan UU yang merupakan hasil produk politik seperti yang dinyatakan dalam UU tentang Administrasi Pemerintahan No. 30 tahun 2014 yaitu sebagaimana diatur dalam Dalam Pasal 1. Angka 9 dalam ketentuan umum dinyatakan bahwa pengertian diskresi adalah keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan

oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau jelas dan atau adanya stagnasi pemerintahan.

Berdasarkan politik dimana diskresi tidak mensyaratkan adanya pelanggaran UU tetapi UU memberikankan pilihan atau karena UU tidak mengatur atau alasan tidak lengkap atau tidak jelas atau adanya stagnasi pemerintahan bukan karena alasan kepentingan umum.

Jadi secara politik tujuan diskresi tertuju pada penyelenggaraan pemerintahan saja sedang secara hukum lebih tertuju pada kepentingan umum disamping pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pengertian diskresi secara politik dikaitkan dengan konsep kebijakan pemerintahan tentunya adalah sesuai dengan Menurut Parson bahwa kebijakan berisi tujuan politik. Dengan demikian bahwa diskresi pemerintahan akan terlaksana bila kebijakan public tersebut merupakan pilihan dari undang-undang dan berarti merupakan pilihan dari pembuat Undang-undang yaitu lembaga legislative.

2. Mekanisme Pembuatan dan penyelenggaraan diskresi yang sesuai dengan hukum dan politik. (Perlindungan Hukum).

Mekanisme pembuatan dan penyelenggaraan diskresi menurut hukum dan politik memiliki kesamaan tetapi yang berbeda tujuannya. Baik secara hukum maupun politik Syarat-syarat pembuatan kebijakan harus memenuhi syarat hukum.

a. Mekanisme secara hukum

Menurut Badjuri dan Yuwuno dalam buku Safri Nugraha (**Hlm 206**) dinyatakan bahwa Diskresi merupakan Kebebasan atau ruang kebijakan oleh karena itu dalam pembuatan kebijakan harus ada perencanaan kebijakan. Adapun unsur dalam perencanaan tersebut meliputi :

1. Tujuan
2. Sarana
3. Aktivitas

4. Waktu alternative yang dipilih.

Menurut Badjuri ada beberapa syarat dalam perencanaan pembuatan kebijakan publik yaitu :

- a. Jawaban positif dan pro aktif terhadap kebijakn public
- b. Hasil konsultasi, debat, atau analisis yang mendalam untuk kepentingan umum.
- c. Hasil manajemen partisipasif.
- d. Kebijakan mudah dipahami, evaluasi, akuntabilitas serta indikatornya jelas.
- e. Hasil produk pemikiran yang telah melalui pertimbangan.
- f. Bervisi kedepan dan berdemensi luas.

Di dalam membuat kebijakan pemerintah tentunya mekanismenya sesuai dengan bentuk kebijakan tetapi secara umum mekanismenya meliputi:

1. Formulasi masalah
2. Formulasi kebijakan
3. Penentuan kebijakan
4. Implementasi kebijakan
5. Evaluasi kebijakan (**James Anderson dalam Harbani Pasolong : 41**).

Sedangkan Menurut Harbani Pasolong bahwa Proses perumusan kebijakan meliputi:

- a. Analisis kebijakan
- b. Pengesahan kebijakan
- c. Implementasi kebijakan
- d. Evaluasi kebijakan

Secara hukum maka kebijakan ini harus dibuat sesuai prosedur hukum yaitu Memenuhi syarat formal dan materiel meliputi :

1. Syarat formal yaitu a. sesuai dengan hierarki perundang-undangan, dibuat oleh lembaga yang formal atau resmi dan sesuai dengan hukum.
2. Syarat materiel yaitu memiliki kekuatan memaksa serta sesuai dengan prinsip sosiologi dan filosofis. (**Soerjono Sukanto : 114**).

Dan dengan memenuhi prinsip-prinsip kewenangan yaitu :

- a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan(legalitas)
- b. Tidak melawan hukum(Yuridiktas).

- c. Tidak melampaui kewenangan menurut kompetensinya (**Kuntjoro Purboparanoto dalam Safri Nugraha : 37**).

Sedangkan menurut Benny M.Yunus bahwa Diskresi adalah pelengkap asas legalitas.

Apabila dikaitkan kebijakan tersebut dengan norma hukum maka mekanisme kebijakan secara hukum haruslah berdasarkan prinsip keberlakuan hukum yaitu

1. Memenuhi syarat yuridis
2. Memenuhi syarat sosiologis
3. Memenuhi syarat filosofis. (**Soerjono Soekanto :113**).

b. Mekanisme Secara Politik

Secara politik mekanisme pembuatan atau perumusan kebijakan adalah sama dengan mekanisme secara hukum tetapi disini kebijakan tersebut dibuat dengan melibatkan instrument politik, yaitu :

1. Acceptability yaitu apakah kebijakan dapat diterima oleh actor-aktor politik dan klien-klien politik dalam masyarakat.
2. Appropriateness yaitu apakah kebijakan sudah sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.
3. Responsiveness yaitu apakah kebijakan tersebut telah memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Legal yaitu apakah kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
5. Equity yaitu apakah tersebut telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.
(**Bardach dalam Patton dan Sawicki 1993 dikutip Herbani Pasolong: 45**).

Sedangkan mekanismenya secara politik adalah sesuai dengan mekanisme perumusan kebijakan secara umum yaitu dengan tahapan adalah :

- a. Analisis kebijakan
- b. Pengesahan kebijakan/formulasi kebijakan
- c. Implementasi kebijakan
- d. Evaluasi kebijakan

Secara keseluruhan tahapan proses kebijakan secara politik harus melibatkan peranan instrument-instrumen politik terutama lembaga legislative.

Di dalam pelaksanaan proses kebijakan nilai-nilai politik selalu mengikuti tahap demi tahap yaitu sebagai berikut :

- a. Tahap analisis, nilai politik yang mengikuti adalah teknik-teknik kebijakan
- b. Tahap pengsaahan, nilai yang penting nilai social, Negara dan system politik
- c. Tahap Implemetasi, nilai yang terpenting adalah nilai muatan politik yang berkepentingan terutama kepentingan umum.
- d. Tahap Evaluasi, nilai yang terpenting adalah nilai pertanggung jawaban.

Sedangkan secara politik menurut UU No. 30 tahun 2014 mengenai prosedur penggunaan diskresi diatur 26, 27, 28,29 diantaranya adalah:

1. Menurut Pasal 26 adalah :

- a. Pejabat yang menggunakan diskresi wajib menguraikan maksud, tujuan, subtansi, serta dampak administrasi dan keuangan.
- b. Pejabat menyampaikan permohonan persetujuan secara tertulis kepada atasan pejabat.
- c. Dalam waktu lima hari kerja setelah berkas permohonan diterima, atasan pejabat menetapkan persetujuan, petunjuk, perbaikan dan penolakan.
- d. Bila ada penolakan maka harus atasan pejabat harus memberikan alasan penolakan secara tertulis.

2. Pasal 27

- a. Pejabat wajib menguraikan maksud, tujuan, subtansi, dan dampak administrasi yang berpotensi mengubah pembebanan keuangan Negara.
- b. Wajib menyampaikan pemberitahuan kepada atasan pejabat secara tertulis.
- c. Disampaikan paling lama 5 hari kerja sebelum penggunaan diskresi.

3. Pasal 28

- a. Pejabat wajib menguraikan maksud, tujuan, subtansi dan dampak yang ditimbulkan.
- b. Menyampaikan laporan secara tertulis kepada atasan pejabat setelah penggunaan diskresi.
- c. Pelaporan disampaikan paling lama lima hari kerja terhitung sejak penggunaan diskresi.

4. Pasal 29

Pejabat yang menggunakan diskresi dikecualikan dari ketentuan memberitahukan kepada warga masyarakat.

E. KESIMPULAN

- a. Diskresi Pemerintahan adalah Suatu proses pembuatan kebijakan yang dilaksanakan oleh pejabat public dengan alasan yang sesuai dengan hukum dan politik dan untuk kepentingan umum.
- b. Diskresi harus dilaksanakan melalui tahapan-tahapan berdasarkan prinsip hukum dan politik. Secara hukum maka diskresi didasarkan pada prosedur hukum dan prinsip kewenangan. Sedangkan secara politik harus sesuai dengan system politik yaitu adanya keterlibatan badan legislative serta prosedur politik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi penyelenggaraan PEMDA*, Penerbit Alfa beta, Bandung, 2014.
- Benny M. Yunus, *Intisari Hukum Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1980.
- Bachsan Mustafa, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1979.
- Citra Indonesia.Com/ 28.05.2015.
- CST. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Rineka cipta, 2008.
- Herbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Julista Mustamu, *Jurnalsasi*, Vol. 17. No.2 / 2011,
- Muchsan, *Beberapa Catatan penting Hukum Admnistrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara Indonesia*, Liberty, Jogyakarta, 1981.
- M .Makhfudz, *Hukum Administarsi Negara*, Graha Ilmu, Jakarta, 2013.
- Purnadi Purbacaraka, Soerjono Sukanto, *Perihal kaedah Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.

Safri Nugraha, *Hukum Administasi Negara*, Center For law and good Governance, Studies, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.

2. Peraturan Perundang-undangan

Pancasila

Undang-Undang dasar 1945 yang di amandemen.

UU No. 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan.